

## IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG

Aenida Fatma Pitaloka, A. Heru Nuswanto, Amri Panahatan Sihotang  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
aenidapitaloka@gmail.com, heru.nuswanto@usm.ac.id,  
amripanahatan20@gmail.com

### ABSTRAK

Artikkel ilmiah ini membahas tentang implementasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang, kendala dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier, dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 pada lingkup Kabupaten Semarang terutama di Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran, sudah cukup terlaksana dengan baik. Pedagang (PKL) sudah banyak mengetahui dan memahami adanya Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang. Kendala dalam melaksanakan penelitian yaitu saat melakukan penelitian di kantor Satpol PP, peneliti mendapatkan informasi melalui pesan whatsapp. Dan kendala saat di lapangan pada pedagang (PKL) yaitu pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru, pelanggaran lokasi yaitu menempatkan dagangannya di trotoar dan di sepanjang jalan atau kawasan tertib, untuk PKL yang berdagang di trotoar belum disediakan tempat dari pemerintah. Aturan ini berlaku pada siang hari, kalau malam hari diperbolehkan.

**Kata Kunci : Pedagang Kaki lima, Penataan, Pemberdayaan**

### ABSTRACT

*This scientific article discusses the implementation of structuring street vendors in Semarang Regency based on Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Structuring and Empowering Street Vendors in Semarang Regency, obstacles and efforts to overcome them. The type of research used is sociological juridical, descriptive analytical specification. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data, with qualitative data analysis. Based on the results of the study indicate that the implementation of the Arrangement of Street Vendors in Semarang Regency Based on Regional Regulation Number 3 of 2014 in the scope of Semarang Regency, especially in Ungaran Old Town Square and Ungaran Bandarjo Market, has been quite well implemented. Traders (PKL) already know a lot and understand the existence of the Semarang Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Structuring and Empowering Street*

*Vendors in Semarang Regency. The obstacle in carrying out research is that when conducting research at the Satpol PP office, researchers get information via whatsapp messages. And the obstacles when in the field for traders (PKL) are traders who are still unable to organize or are new categories of traders, location violations are placing their wares on sidewalks and along roads or in orderly areas, for street vendors who trade on sidewalks there is no place provided by the government. This rule applies during the day, if at night is allowed.*

*Keywords: Street Vendors, Structuring, Empowerment*

## **A. PENDAHULUAN**

Pedagang kaki lima yang selanjutnya di singkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.<sup>1</sup>

Pedagang di Pasar Bandarjo Ungaran yang masih terdapat pedagang yang berdagang di area luar pasar atau pinggir jalan pasar pada waktu yang tidak tepat. Tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berdagang dan tidak sesuai dengan aturan. Tempat yang sudah disediakan untuk pedagang yang berada di Pasar Bandarjo Ungaran yaitu di area dalam pasar atau di kios. Di area dalam pasar inilah pembeli akan merasa nyaman saat berbelanja, karena jika pedagang berdagang di area luar pasar atau di pinggir jalan pasar akan mengganggu lalu lintas disekitar pasar. Di Pasar Bandarjo Ungaran, pedagang tidak diperbolehkan untuk berdagang di sepanjang area masuk pasar atau area luar pasar. Pedagang yang harus tertib tidak boleh melebihi tempat kiosnya. Pemerintah Daerah tidak mengizinkan jika pedagang membuka lapak dagangnya di area luar pasar.

Demikian halnya dengan di Alun-Alun Lama Ungaran, sejak pagi pun sudah terdapat beberapa pedagang kaki lima yang berdagang disini seperti penjual bubur, penjual soto, dan lain-lain. Lokasinya yang juga sangat strategis menjadikan Alun-Alun Lama Ungaran mudah untuk dikunjungi. Mudahnya masyarakat/pembeli yang mendatangi Alun-Alun menyebabkan masih ada pedagang kaki lima yang membuka lapak dagang milik mereka di trotoar dan di area taman. Karena jika

---

<sup>1</sup>Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang* (Kabupaten Semarang, 2015), halaman 5.

mereka berdagang pada area tersebut, maka hal itu akan merusak tanaman yang ada disana dan sama halnya dengan merusak fasilitas umum. Yang sepatutnya ikut menjaga dan merawat fasilitas umum. Hal yang kerap kali memunculkan pro kontra atau perlawanan ketika pemerintah hendak menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang ada di sekitar Pasar Bandarjo Ungaran dan di Alun-Alun Lama Ungaran. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam upaya pemerintah menjadikan Pasar Bandarjo Ungaran dan Alun-Alun Lama Ungaran menjadi lebih baik lagi.

Di sekitar Alun-Alun Lama Ungaran, terdapat SD Induk yang dimana terdapat pedagang kaki lima yang berdagang menggunakan kendaraan bermotor dengan membawa gerobak seperti gerobak makanan bakso, minuman es cincau dan lain sebagainya itu seharusnya tidak diperbolehkan. Area tersebut harus bersih tidak boleh untuk berdagang. Pedagang kaki lima berdagang di area tersebut memiliki alasan bahwa berdagang di area sekolah terdapat anak-anak sekolah yang mana itu akan menambah pendapatan para pedagang. Tak hanya itu, area tersebut sangat strategis untuk terlihat bagi orang yang lewat dari berbagai arah dan dari mana saja yang pastinya memberikan ladang rejeki bagi para pedagang. Tetapi dilokasi ini jika ada patroli mendadak dari Petugas Satpol PP para pedagang berlarian membubarkan diri.

Di Pasar Bandarjo Ungaran yang masih terdapat pedagang yang berdagang di area luar pasar, ini sudah menandakan bahwa memang masih ada pedagang yang masih sulit untuk mematuhi peraturan yang ada. Sekitar bulan November tahun 2020, petugas Satpol PP melaksanakan giat penertiban di Pasar Bandarjo Ungaran yang dilaksanakan bersama dengan petugas gabungan anggota Polsek Ungaran. Kegiatan ini selain menertibkan pedagang yang tidak sesuai peraturan, petugas juga menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan masker. Operasi masker ini yang juga sedang menjadi hal yang harus ditertibkan sebab kondisi yang sekarang melawan Covid-19. Masyarakat yang harus menerapkan protokol kesehatan.

Bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah inilah yaitu sebagai bentuk adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang. Walaupun tentunya belum dilaksanakan efektif sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, tetapi setidaknya para pedagang kaki lima mengerti dengan aturan yang ada dan pemerintah akan lebih leluasa dalam melakukan

penindakan terhadap pedagang kaki lima yang tidak taat pada aturan. Penataan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa memberdayakan PKL sebagai aset daerah. Bentuk penataan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai sehingga tidak mengganggu tata letak kota maupun bisa dengan memberikan modal kecil bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan.

Artikel ini membahas mengenai implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang, kendala dan upaya mengatasinya.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan<sup>2</sup> dan dengan menggunakan pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum atau yuridis yang di padukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian, serta dilaksanakan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan manusia di lingkungan masyarakat maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial. Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran antara Peraturan Daerah dengan implementasi di lapangan yaitu dengan menganalisis tentang Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang.

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pengertian dari deskriptif analitis adalah merupakan tehnik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang

---

<sup>2</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : RajaGrafindo, 2013), halaman 30.

sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Diharapkan data penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, rinci, dan sistematis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang.

### **Metode Penentuan Sampel**

Penentuan sampel dalam memilih satu bagian yang representative dari sebuah populasi. Dan apabila dalam suatu penelitian pengambilan sampel tidak dilaksanakan dengan benar, maka kesimpulan atas penemuan-penemuan tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu metode teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>3</sup>

### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden atau narasumber secara bebas terpimpin yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber, dimana pertanyaan yang diajukan berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya.

#### 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-

---

<sup>3</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif". Bandung : PT Alfabeta, 2009. Halaman 138.

konsep, teori-teori atau pendapat-pendapat serta landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data dapat diartikan sebagai proses perorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar hingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>4</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang**

Dalam melaksanakan penelitian di Alun-Alun Lama Ungaran, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan ini. Yang pertama bernama Ibu Tulus. Ibu Tulus ialah seorang pedagang yang menjajakan makanan. Memiliki gerobak yang biasa disebut dengan angkringan nasi kucing. Ibu Tulus mendirikan gerobaknya pada sore hari yaitu pukul 4 sore. “saya gak berani kalau pas siang hari mendirikan gerobak saya karena aturan nya emang disini gak boleh dagang siang hari, kalau sore sampai malam boleh“. ucap Ibu Tulus. Ibu Tulus juga mengatakan bahwa terkadang masih melihat pedagang yang melanggar aturan, yaitu pedagang buah nanas. Yang masih menggelar lapak dagang nya pada pukul 1 siang di area bahu jalan atau trotoar disekitar Alun-Alun Lama Ungaran yang ini lah daerah larangan untuk berdagang. Ada juga pedagang jagung bakar yang berdagang di pinggir jalan tepat berada di depan area masuk ke Alun-Alun Lama Ungaran. Pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Lama Ungaran membayar iuran kepada paguyuban sebesar Rp.10.000,00/bulan termasuk untuk kebersihan. Tuturnya, jika

---

<sup>4</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2013), halaman 19.

para pedagang tidak tertib pada aturan ketakutan gerobak dagangannya disita oleh petugas. Dikarenakan waktu yang tidak pasti akan kedatangan petugas Satpol PP dalam melaksanakan patroli. Ibu Tulus juga menambahkan bahwa ia berdagang di Alun-Alun Lama Ungaran ini sangat membantu perekonomiannya karna mata pencaharian utamanya adalah berdagang di Alun-Alun Lama Ungaran ini. Dan dalam berdagang ini harus dapat bersaing bersama pedagang yang lain.<sup>5</sup>

Pedagang kedua yang peneliti wawancara, yaitu Ibu Ismanto pedagang yang menjajakan makanan sama seperti Ibu Tulus. Ibu Ismanto ini menggelar dagangannya pada sore hari pukul 5 sore sampai malam hari. Terkadang sampai tidur di lapak dagangannya ini. Tak jauh beda saat wawancara dengan Ibu Tulus, saat dengan Ibu Ismanto juga tidak berani berdagang pada siang hari karena yang ditakutkan tiba-tiba ada patroli dadakan dari petugas Satpol PP yang akan menertibkan pedagang dan juga yang ditakutkan menyita gerobak miliknya. Ibu Ismanto juga mengatakan bahwa beliau mengetahui aturan yang disampaikan dari petugas jika memang tidak boleh berdagang di trotoar jika pagi sampai siang hari, diperbolehkan pada saat sore hingga malam hari. Maka dari itu, beliau mematuhi aturan tersebut.<sup>6</sup>

Adapula pedagang yang masih melanggar peraturan seperti salah satu contohnya yaitu Bapak Yono. Beliau ialah seorang pedagang yang memiliki beberapa gerobak, diantaranya wedhang ronde, minuman cincau, cilok. Saat peneliti melakukan wawancara beliau mengatakan bahwa terkadang masih berdagang pada siang hari dengan berargumentasi bahwa banyak pembeli pada siang hari yang hal itu akan membantu perekonomiannya sehari-hari. Tetapi, pada sore hari beliau juga tetap mendirikan gerobak wedhang ronde nya sampai malam hari. Beliau juga mengatakan bahwa pernah diberi pemberitahuan dan peringatan tidak boleh berdagang diatas trotoar pada saat siang hari. Tetapi hal itu hanya berlaku beberapa hari saja, setelahnya beliau tetap berdagang dan mendirikan gerobaknya pada siang hari.<sup>7</sup>

Kemudian peneliti melakukan penelitian di Pasar Bandarjo Ungaran, peneliti menjumpai beberapa pedagang. Diantara nya yaitu bernama Ibu Anaa

---

<sup>5</sup> Tulus, Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Lama Ungaran, Wawancara ( Ungaran, 13 April 2021).

<sup>6</sup> Ismanto, Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Lama Ungaran Wawancara ( Ungaran, 13 April 2021).

<sup>7</sup> Yono, Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Lama Ungaran Wawancara ( Ungaran, 13 April 2021).



Nisaa Majid. Seorang pedagang Jilbab di Kios Blok A No 35 Pasar Bandarjo Ungaran, sudah berdagang di pasar ini selama 2 tahun. Selama 2 tahun berdagang di Pasar Bandarjo Ungaran, beliau belum pernah ditertibkan karena juga beliau sudah tertib dan sudah mematuhi aturan yaitu berdagang di area dalam pasar bahkan sudah di kios nya. Beliau juga mengetahui mengenai Perda Kabupaten Semarang tentang PKL. Seingatnya, ada patroli dari petugas perkiraan akhir tahun 2020, tetapi itu hanya melakukan patroli masker saja. Pada saat di jumpai, beliau cukup mengetahui tentang larangan membuka lapak dagang di area mana saja di Pasar Bandarjo Ungaran ini. Menurut hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa "setau saya ada larangan lokasi berdagang seperti di area parkir dan area pintu masuk pasar. Kadang juga masih ada tapi tidak sebanyak seperti dulu, sekarang hanya beberapa saja karena sekarang selalu di pantau dengan petugas persada". Ujar Ibu Anaa. Beliau juga melihat ada seorang pedagang ayam yang masih melanggar dan membuka lapak di area luar pasar atau area parkir.<sup>8</sup>

### **Kendala Dan Upaya Mengatasi Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang**

Secara umum, Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang masih terlihat beberapa kendala , yaitu :

1. Pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru,
2. Pelanggaran lokasi yaitu menempatkan dagangannya di trotoar dan di sepanjang jalan atau kawasan tertib,
3. Untuk PKL yang berdagang di trotoar belum disediakan tempat dari pemerintah. Aturan ini berlaku pada siang hari, kalau malam hari diperbolehkan.

---

<sup>8</sup> Anaa Nisaa Majid, Pedagang Jilbab di Pasar Bandarjo Ungaran, Wawancara ( Ungaran, 15 April 2021).



Melalui beberapa kendala tersebut diatas, serta melalui wawancara peneliti terhadap para pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki upaya mengatasi kendala tersebut, dengan :

1. Pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru merupakan kendala bagi Pemerintah ataupun Satuan Polisi Pamong Praja. Karena selain berdampak kepada pemerintah daerah, juga sangat berdampak kepada masyarakat karena mengganggu ketertiban di jalan dan dapat menyebabkan kemacetan. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan ini yaitu dengan melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi peraturan kepada pedagang kaki lima khususnya yang ada di sekitar lokasi tersebut sehingga para pedagang lebih mengetahui peraturan terkait penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang.
2. Pelanggaran lokasi, lebih tepatnya di depan SD Induk karena masih banyak pedagang yang menempatkan dagangan dan berjualan di trotoar atau sepanjang jalan depan lokasi tersebut. Sedangkan Pemerintah telah memberi peraturan dan larangan bahwa tidak boleh ada yang berjualan di area trotoar atau sepanjang jalan lokasi tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan ini yaitu dengan melakukan pengawasan dan pantauan terhadap para pedagang di sekitar lokasi tersebut dan memberikan sanksi yang tegas agar dapat lebih tertib dalam berjualan sesuai dengan Peraturan yang ada.
3. Untuk Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Trotoar banyak yang melanggar dan berjualan di siang hari. Tetapi masih banyak yang berjualan di siang hari dan pada saat setelah berjualan di malam hari banyak pedagang yang meninggalkan tenda-tenda dagangannya dan tidak membersihkannya kembali. Hal tersebut telah melanggar peraturan karena di dalam Peraturan menjelaskan bahwa pedagang hanya boleh berjualan di sore hari hingga malam hari saja dan setelah berjualan harus merapikan dan membersihkannya kembali. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu melakukan pengawasan secara menyeluruh dan mengusir para pedagang yang masih melanggar berjualan di siang hari.

#### D. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menarik simpulan sebagai hahwa Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang, beberapa pedagang di Alun-Alun Lama Ungaran dan di Pasar Bandarjo Ungaran sudah banyak mengetahui dan memahami mengenai Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang. Beberapa pedagang sudah menempatkan lapak dagangnya pada area yang ditentukan. Jika di Pasar Bandarjo Ungaran, pedagang sudah berdagang di dalam area pasar atau pada kios. Dan jika di Alun-Alun Lama Ungaran, pedagang kaki lima sudah mendirikan gerobak dagangannya pada sore hingga malam hari. Hanya terkadang masih ada yang ngeyel membuka lapak dagang pada siang hari. Jika saat ditertibkan hanya kurun waktu 3 hari saja, selebihnya sudah berdagang pada siang hari lagi. Para pedagang sudah mematuhi aturan dengan kesadaran diri agar tidak ditertibkan oleh petugas Satpol PP.

Kendala-kendala dalam Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang, yang pertama yaitu Pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru merupakan kendala bagi Pemerintah atau pun Satuan Polisi Pamong Praja. Karena selain berdampak kepada pemerintah daerah, juga sangat berdampak kepada masyarakat karena mengganggu ketertiban di jalan dan dapat menyebabkan kemacetan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi peraturan kepada pedagang kaki lima khususnya yang ada di sekitar lokasi tersebut sehingga para pedagang lebih mengetahui peraturan terkait penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang. Kedua, yaitu Pelanggaran lokasi, lebih tepatnya di depan SD Induk karena masih banyak pedagang yang menempatkan dagangan dan berjualan di trotoar atau sepanjang jalan depan lokasi tersebut. Sedangkan Pemerintah telah memberi peraturan dan larangan bahwa tidak boleh ada yang berjualan di area trotoar atau sepanjang jalan lokasi tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan dan pantaun terhadap para

pedagang di sekitar lokasi tersebut dan memberikan sanksi yang tegas agar dapat lebih tertib dalam berjualan sesuai dengan Peraturan yang ada. *Ketiga*, yaitu Untuk PKL yang berdagang di Trotoar banyak yang melanggar dan berjualan di siang hari, tetapi masih banyak yang berjualan di siang hari dan pada saat setelah berjualan di malam hari banyak pedagang yang meninggalkan tenda2 dagangannya dan tidak membersihkannya kembali Hal tersebut telah melanggar peraturan karena di dalam Peraturan menjelaskan bahwa pedagang hanya boleh berjualan di sore hari malam hari saja dan setelah berjualan harus merapikan dan membersihkannya kembali. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu melakukan pengawasan secara menyeluruh dan mengusir para pedagang yang masih melanggar berjualan di siang hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta : Raja Grafindo. 2013.
- Handoyo, Eko. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima Studi Tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi PKL di Semarang* (Salatiga: Program Doktor Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana. 2012.
- H. M. Burhan *Bungin*, *“Penelitian Kualitatif”*, Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitaif*, Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- HR Ridwan , *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Yogyakarta. 2012.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2013.
- Santoso As, Lukman. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015
- Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Perpustakaan Nasional, Yogyakarta. 2016.

Sirojul, Munir. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia, Konsep Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2013.

Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif". Bandung : PT Alfabeta, 2009.

Sujatmiko, Eko. Kamus *IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, hlm 231. 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2002.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta, 2015.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta, 2011.

-----*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. Jakarta, 2018.

Sekretariat Menteri Dalam Negeri RI. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta, 2012.

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Semarang, 2014.

## **C. Wawancara**

Ismanto. Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Lama Ungaran. Wawancara. Ungaran, 13 April 2021.

Istihliyati. Pedagang Makanan Sop Iga Di Pasar Bandarjo Ungaran. Wawancara. Ungaran, 15 April 2021.

Lestari, Inna. Staf Keuangan Dan Fungsi Akuntansi Di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang. Wawancara. Ungaran,

30 Maret 2021.

Majid, Anna Nisaa. Pedagang Jilbab Di Pasar Bandarjo Ungaran. Wawancara. Ungaran, 15 April 2021.

Tulus. Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Lama Ungaran. Wawancara. Ungaran, 13 April 2021.

Yono. Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Lama Ungaran. Wawancara. Ungaran, 13 April 2021.

#### D. Internet

Departemen Pekerjaan Umum, "Pedagang Kaki Lima". ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima)), diakses 18 Juni 2020).

Lektur.ID, "Arti Pedagang Kaki Lima di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://lektur.id/arti-pedagang-kaki-lima/>), diakses 27 Januari 2021.

Munir, Sirojul. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Pedagang Kaki lima, " *Pengertian Pedagang Kaki Lima*", (<http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima.html>) diakses 17 Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, "*Peraturan Daerah (Indonesia)*", ([https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia))), diakses 7 Juni 2020.

Retno. Widjajanti, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (*Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang*). Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, Vol. 8, No.4, (Online). (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6498>), di akses 17 Juni 2020.

SatpolPP, "Pengertian Pamong Praja". Vol 1, 2019, (<https://www.satpolpp.bone.go.id/2019/07/27/pengertian-pamong-praja/#>), diakses 23 April 2021.

Telingasemut.com, "*Pengertian Peraturan Daerah*", (<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-peraturan-daerah.html>), diakses 17 Juni 2020.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “*Pemerintahan Daerah di Indonesia*”,  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia)),  
diakses 27 Januari 2021.